



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Buruh Harian, tempat kediaman di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan/atau memeriksa keterangan Penggugat dan bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 24 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 di rumah imam Dusun Romang Sapiria, di Dusun Romang Sapiria, Desa Parasangang Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2019, tertanggal 30 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Romang Sapiria, Desa Parasangang Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, kemudian

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Dusun Romang Sapiria, Desa Parasangang Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selama 9 bulan lamanya;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama;

- anak 1, umur 2 tahun 3 bulan;

sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damai;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkarannya disebabkan:

- Tergugat suka berjudi dan minum-minuman beralkohol;
- Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan November tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat suka berjudi dan minum-minuman beralkohol sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person telah hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada pekerjaan Penggugat yaitu menjadi Buruh Harian sebagaimana yang disampaikan Penggugat di muka persidangan. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkara a quo;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan di persidangan tidak pernah datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Takalar, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara a quo dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat di depan persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya terhadap gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar tanggal 30 Januari 2019, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi 1 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi dan Penggugat di Beru Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak 1 umur 2 (dua) tahun lebih, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekarang hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering main judi dan minum minuman beralkohol serta masalah uang belanja yang tidak pernah diberikan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi kalau Tergugat mabuk mabukan dan bermain judi saksi sering melihatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal setahun lebih. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Tergugat dari awal pernikahan hampir tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat dan terkadang Penggugat sendiri;
- Bahwa Sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pihak keluarga tidak pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, karena saat dinasehati Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi 2 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak 1 umur 2 (dua) tahun lebih, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekarang hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah uang belanja, Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat mabuk mabukan dan bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama setahun lebih. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya di Dusun Romang Sapirian, Desa Parasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya dipenuhi oleh orang tua Penggugat, terkadang juga saksi yang memberikan uang untuk belanja dan terkadang juga Penggugat sendiri;
- Bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pihak keluarga tidak pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, karena saat keluarga manasehati untuk rukun, Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon untuk segera diputus;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (sebagaimana Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di muka

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah tidak hadir. Sehingga perkara *a quo* patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan perubahan terkait identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan berita

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara yang substansi materilnya tidak menyimpang dari pokok gugatan dan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata, sehingga terhadap perubahan identitas Penggugat tersebut dengan mengingat pasal 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan perceraian dengan dalil-dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan yang disebabkan oleh; Tergugat suka berjudi dan minum-minuman beralkohol; Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat, akibatnya sejak bulan November tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat suka berjudi dan minum-minuman beralkohol sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Lagipula pokok perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana maksud pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian atas dalil-dalil dan alasan perceraianya serta untuk didengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak agar jelas dan terang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihannya;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara in casu perceraian dan dalil-dalil gugatan a quo serta alasan perceraianya, maka hal-hal yang harus dibuktikan pada pokoknya meliputi;

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam;
2. Apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan yang disebabkan oleh; Tergugat suka berjudi dan minum-minuman beralkohol; Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
3. Apakah benar pertengkaran dan perselisihan para pihak tersebut telah bersifat terus menerus serta mengakibatkan para pihak tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yaitu bukti dengan kode P serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar tanggal 30 Januari 2019, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2019 dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai Probationis causa) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat telah terbukti, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya serta penyebabnya, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) saksi 1; 2) saksi 2, saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 sampai dengan Pasal 1912 KUHPdata. Orang-orang tersebut juga adalah pihak dari keluarga Penggugat dan/atau orang yang dekat dengan para pihak untuk didengar keterangannya sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang telah bersesuaian dan/atau berdiri sendiri namun karena memiliki hubungan dan keterkaitan erat satu sama lain sehingga dapat membuktikan terjadinya suatu peristiwa tentang hal-hal yang relevan dengan dalil-dalil pokok keadaan rumah

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Beru Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak 1 umur 2 (dua) tahun lebih, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya bahwa sering melihat Tergugat minum-minuman keras/beralkohol sampai mabuk dan bermain judi. Para saksi juga menerangkan Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan sehingga yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat dan terkadang Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama setahun lebih lamanya dimana Tergugat yang pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya. Para saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi sejak berpisah tempat tinggal. Para saksi juga menerangkan bahwa saat Penggugat dinasehati untuk rukun kembali Penggugat menyampaikan sudah tidak mau lagi hidup dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah sesuai maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPerdara serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPerdara, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu dan hanya akan dipertimbangkan kembali

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila berkaitan dan relevan secara langsung dengan dalil dan alasan perceraian atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok dalil dan alasan perceraian Penggugat berdasarkan pembuktian di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan, Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yaitu, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama setahun lebih lamanya dimana Tergugat yang pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat menyampaikan sudah tidak mau lagi hidup dengan Tergugat saat dinasehati. Atas fakta tersebut Majelis Hakim menilai merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Majelis Hakim menarik persangkaan dari fakta tersebut (vide Pasal 310 R.Bg jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPerdara) bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya pada sekitar bulan 3 tahun 2020 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama setahun lebih lamanya sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi. Fakta dan persangkaan tersebut juga dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Keterangan saksi kedua sesuai dengan maksud pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo 1907 KUHPerdara dan dikuatkan dengan fakta dan persangkaan di atas (vide Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata hal. 731 edisi kedua). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak Oktober 2019 yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya sejak bulan November tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka berjudi dan minum-minuman beralkohol sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas dan berlaku secara mutatis mutandis dalam pertimbangan ini, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan 3 tahun 2020 dan telah berjalan selama setahun lebih lamanya dimana Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pada pokoknya tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita poin 5 surat gugatan, Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan para saksi yang telah mempunyai nilai pembuktian yang pada pokoknya bahwa Tergugat terlihat sering minum-minuman keras/beralkohol sampai mabuk dan bermain judi serta Tergugat sejak awal menikah hampir tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat dan terkadang Penggugat sendiri. Terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menarik persangkaan (vide Pasal 310 R.Bg jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPdata) bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol sampai mabuk, berjudi dan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan Penggugat. Persangkaan tersebut juga dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang sering mendengar para pihak bertengkar karena masalah uang belanja. Keterangan saksi kedua sesuai maksud pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata serta dikuatkan dengan fakta dan persangkaan di atas (vide Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata hal. 731 edisi kedua). Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti penyebab pertengkaran dan perselisihan para pihak adalah karena Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol sampai mabuk dan berjudi serta karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan Penggugat;

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat serta keterangan Penggugat telah terbukti fakta-fakta peristiwa dan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2019, tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Beru Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak 1 bin Darsin umur 2 (dua) tahun lebih, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak Oktober tahun 2019 yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol sampai mabuk dan berjudi serta karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan Penggugat, sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan 3 tahun 2020 dan telah berjalan selama setahun lebih lamanya sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dimana Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan hidup bersama Tergugat sehingga memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan karena terkait dengan petitum-petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi didamaikan. Alasan mana menurut fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya sejak Oktober tahun 2019 yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol sampai mabuk dan berjudi serta karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan Penggugat, sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan 3 tahun 2020 dan telah berjalan selama setahun lebih lamanya sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dimana Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan menurut fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus sehingga sangat sulit untuk Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut akhirnya mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Penggugat

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali serta mengakibatkan kehidupan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*";

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan fakta Tergugat telah melalaikan kewajiban nafkahnya kepada Penggugat hampir sejak awal pernikahan sampai saat ini adalah perbuatan yang menunjukkan Tergugat tidak mampu memperlakukan Penggugat secara *ma'ruf*, patut dan layak sebagai istri bahkan membahayakan Penggugat sehingga harus dihilangkan dengan jalan perpisahan. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Sayyid Sabiq (vide *Fiqhu al-Sunnah*, cetakan Darul Fikri tahun 1983, Jilid 2, halaman 246-247) berdasarkan beberapa alasan yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها و يطلقها بإحسان -
لقول الله سبحانه " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ولاشك أن عدم
النفقة ينافي الإمساك بمعروف
أن الله يقول: " ولا تمسكواهن ضاررا لتعتدوا ". الرسول يقول " لا ضرر ولا -
ضرار ". وأى إضرار ينزل بالمنزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها، وإن
على القاضى أن يزيل هذا الضرر

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl



وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق يعد أشد إيذاءً للزوجة وظلماً لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى.

Artinya;

- “suami dibebani untuk mempertahankan istrinya secara baik (ma’ruf) atau melepaskannya dan menceraikannya secara baik pula karena firman Allah SWT “(Talak itu dua kali yang dapat dirujuk) (setelah itu) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik”. Tidak ada keraguan lagi bahwa tidak adanya nafkah menegaskan maksud daripada menahan dengan baik”.
- “Allah SWT berfirman “dan janganlah engkau tahan mereka (istri-istri) dengan maksud jahat untuk mendlolimi mereka”. Rasulullah bersabda “tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. Dan bahaya apa yang dapat terjadi dalam rumah tangga pada perempuan yang lebih banyak (terjadi) daripada tidak adanya nafkah atas mereka. Dan harus bagi Hakim untuk menghilangkan bahaya ini”.
- “apabila yang termasuk diantara ketetapan yaitu Hakim dapat memisahkan (suami-istri) karena alasan adanya aib pada diri suami, maka sesungguhnya faktor tidak adanya nafkah patutlah diperhitungkan lebih menyakitkan dan lebih dlolim bagi seorang istri daripada faktor aib pada diri suami. Oleh karena itu memisahkan (suami-istri) karena alasan tidak adanya nafkah (bagi Istri) lebih (beralasan) utama.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan 3 tahun 2020 sampai sekarang sementara Penggugat tidak rela dengan keadaan tersebut hingga akhirnya memohon untuk diceraikan, hal mana menurut Majelis Hakim telah sampai pada derajat membahayakan Penggugat. Karena dengan perginya Tergugat maka Penggugat tidak terpenuhi hak-haknya sebagai istri baik secara materil maupun immaterial apalagi terbukti Tergugat sejak awal pernikahan hampir tidak pernah memberikan nafkah. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat dihindarkan dari bahaya dan derita berkelanjutan dengan jalan perceraian. Pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud Wahbah al-Zuhaili (vide *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 533) yang dimabil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ورأي المالكية والحنابلة جواز التفريق للغيبة إذا طالت، وتضررت الزوجة بها، ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب، لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرارا بالغا، والضرر يدفع بقدر الإمكان لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا

"artinya; menurut pendapat Mazhab Malikiyah dan Hanabilah boleh menceraikan (suami dan istri) karena alasan suami pergi/ghaib apabila perginya lama, sementara istri tertimpa bahaya/kesengsaraan sebab ghaibnya si suami, meskipun si suami meninggalkan harta benda untuk nafkah si istri di tengah-tengah kepergian si suami. Karena si istri tertimpa bahaya/kesengsaraan yang gawat/besar. Bahaya dapat ditolak/dihindarkan dengan kadar kemampuan karena sabda Rasulullah SAW "tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain" serta karena Umar RA pernah menulis tentang suami-suami yang pergi meninggalkan (ghaib) istri-istrinya, kemudian memerintahkan para suami tersebut agar memberikan nafkah atau menceraikan..."

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas sudah cukup menjadi dasar kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Penggugat maupun Tergugat serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga berubah menjadi tempat panas yang menyakitkan serta menyesakkan kedua belah pihak. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan sebagaimana telah diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (vide *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار..." الخ
"artinya; Mazhab Malikiyyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan perkawinan tidak menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyusahkan, karena sabda Rasulullah SAW "tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain"..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan juga untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat oleh Pengadilan Agama Takalar patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 390.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 510.000,00 |

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Tkl